



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 79 /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi orang perseorangan untuk dapat memperoleh izin wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, dan ahli syariah pasar modal orang perseorangan adalah memiliki sertifikat keahlian yang diakui Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikat Keahlian adalah sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi dan/atau kecakapan terkait dengan pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal dalam permohonan izin sebagai wakil

penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian Sertifikat Keahlian yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada SKKNI yang berlaku bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas, wakil manajer investasi, wakil agen penjual efek reksa dana, ahli syariah pasar modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek.
7. Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.
8. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran.
9. Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.

10. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
11. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai penjual efek reksa dana.
12. Ahli Syariah Pasar Modal adalah:
  - a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
  - b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN LSP DI BIDANG PASAR MODAL

#### Pasal 2

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LSP.

#### Pasal 3

LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LSP harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki lisensi sebagai LSP dari BNSP;
  - b. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi kerja bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) LSP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi anggaran dasar LSP;
  - b. fotokopi lisensi yang masih berlaku dari BNSP yang mencakup ruang lingkup kegiatan sertifikasi oleh LSP;
  - c. struktur organisasi dan wilayah operasional LSP;
  - d. skema sertifikasi LSP; dan
  - e. kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan proses sertifikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab unsur pengarah dan unsur pelaksana ditetapkan oleh LSP dengan memperhatikan ketentuan BNSP.

Pasal 5

- (1) Dalam hal berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan LSP telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan nama LSP dalam daftar LSP yang melaksanakan Sertifikasi Keahlian.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 6

LSP wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

#### Pasal 7

Standar kompetensi kerja yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah SKKNI yang diberlakukan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 8

- (1) LSP harus menerapkan metode dan prosedur uji kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode yang menjamin penilaian secara objektif dan sistematis.

#### Pasal 9

LSP memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur tertulis yang diperlukan untuk menjamin

- terselenggaranya seluruh proses sertifikasi dengan baik dan mengambil tindakan perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau pelanggaran;
- b. menerbitkan Sertifikat Kompetensi Kerja atas nama BNSP yang mencantumkan paling sedikit nama pemegang sertifikat, jenjang kualifikasi, bidang pekerjaan atau profesi, unit kompetensi, dan masa berlaku sertifikat;
  - c. menyesuaikan materi uji Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan dalam industri pasar modal; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam hal diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 10

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
  - a. melakukan koordinasi dengan BNSP untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas standar Sertifikasi Kompetensi Kerja dan materi yang diujikan dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan
  - b. mencantumkan atau menghapus nama LSP dalam daftar LSP di Otoritas Jasa Keuangan dan di dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LSP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

### BAB IV

#### KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sertifikat yang diterbitkan oleh:

- a. lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal dan telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Nomor V.B.5, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-598/BL/2012 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal; dan
- b. pihak lain dan telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai persyaratan pengajuan perizinan orang perseorangan di bidang pasar modal,

sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin orang perseorangan di bidang pasar modal.

Pasal 15

- (1) Sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang diterbitkan oleh pihak berdasarkan:
  - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634);
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636);

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5819); dan/atau
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5875);

sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin orang perseorangan di bidang pasar modal.

- (2) Pihak yang menerbitkan sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikat bukti kompetensi dan/atau kecakapan yang diterbitkan tidak diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin orang perseorangan di bidang pasar modal.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-598/BL/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal beserta Peraturan Nomor V.B.5 yang merupakan lampirannya;
- b. ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor V.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;
- c. ketentuan Pasal 18, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 31 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634);
- d. ketentuan Pasal 18, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 32 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636);
- e. ketentuan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756);
  - f. ketentuan mengenai rekomendasi Komite Standar Keahlian sebagaimana dimaksud dalam:
    1. Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634);
    2. Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636); dan
    3. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 11 huruf a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756); dan
  - g. ketentuan mengenai pengakuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan sertifikasi keahlian di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam:
    1. Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1, Pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5634);

2. Pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636); dan
3. Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a) dan angka 3, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 11 huruf a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5756);
4. Pasal 9 huruf b angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5875),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 300

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 79 /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENDAFTARAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PASAR MODAL

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan selalu mengikuti perkembangan pasar modal dunia dalam era globalisasi yang sangat pesat. Salah satu pengaturan yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan yaitu terkait kebutuhan tenaga profesional di bidang pasar modal yang terus bertambah.

Menyadari pentingnya peranan serta kontribusi wakil perusahaan efek di bidang pasar modal, pada tanggal 19 Oktober 2014, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi dan POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dimana pokok pengaturan antara lain persyaratan kompetensi bagi Wakil Manajer Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Perantara Pedagang Efek yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian.

Di tahun berikutnya, dalam rangka mendorong perkembangan industri pasar modal syariah Indonesia, pada tanggal 3 November 2015 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Salah satu aspek pokok pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah mempersyaratkan Ahli Syariah Pasar Modal untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian dan memiliki pengetahuan memadai di bidang syariah muamalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, khususnya untuk menjalankan fungsi pemasaran serta memperluas basis investor pasar modal, maka pengembangan Wakil Perantara Pedagang Efek tidak boleh berhenti pada peningkatan kualitas saja, melainkan juga peningkatan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan industri pasar modal. Peningkatan kuantitas tersebut dilakukan melalui skema segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2016 tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, terdapat segmentasi izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, yaitu izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, dimana ketentuan terkait persyaratan permohonan izin tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek. Dengan demikian, salah satu persyaratan permohonan izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian.

Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dan bagi pihak yang menerbitkan sertifikat keahlian di bidang pasar modal, dipandang perlu menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pasar Modal, dimana hal-hal yang terkait dengan pembentukan komite standar keahlian, rekomendasi komite standar keahlian, dan pengakuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan sertifikasi keahlian di bidang pasar modal telah dipenuhi melalui skema sertifikasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Skema sertifikasi merupakan paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang telah ditetapkan oleh BNSP yang berkaitan dengan

kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan uji kompetensi bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, Ahli Syariah Pasar Modal orang perseorangan, atau izin orang-perseorangan lainnya di bidang pasar modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, LSP dapat menggunakan perangkat untuk melakukan uji kompetensi tersebut antara lain berupa rekam jejak dalam pelaksanaan tugas, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, simulasi, studi kasus, dan/atau alat uji kompetensi lain yang ditetapkan oleh BNSP.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan LSP memuat informasi dan data mengenai pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi Kerja antara lain frekuensi penyelenggaraan uji kompetensi, jumlah peserta yang mengikuti uji kompetensi dan tingkat kelulusan, serta rencana program Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.